

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya, kita selaku masyarakat Indonesia yang menganut sistem Negara hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hal tersebut dapat kita lihat dari keberadaan hukum itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (IV) yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal 31 Ayat (1) mengemukakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” serta Ayat (3) yang berisi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Cita-cita pendidik untuk mewujudkan kecerdasan bagi peserta didik diwujudkan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan keterampilan peserta didik secara merata. Upaya ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kondisi yang diperlukan untuk berkembang sebagai pribadi yang baik dalam kehidupannya dan untuk lebih mempersiapkan diri dalam studi.

Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat. Sehubungan dengan itu, Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa termasuk dalam pengertian Dosen dalam Pasal 31.

Terbukalah lapangan kerja bagi masyarakat luas khususnya menjadi seorang dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta, di mana pada umumnya institusi tersebut menerapkan sistem kontrak yang terdiri dari perjanjian kerja berdasarkan akta notaris untuk jangka waktu yang telah ditentukan terhadap dosen. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemempatan tenaga kerja negeri maupun swasta meliputi: instansi pemerintah yang membidangi sumber daya manusia; dan badan swasta berbadan hukum dan mendapat pengesahan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Institusi atau disebut dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat melalui pembentukan badan penyelenggara dan badan hukum berasaskan nirlaba atas seizin Menteri termuat dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (*Perguruan Tinggi Swasta (PTS) - Definisi dan Pengertiannya*, t.t.). Sesuai dengan undang-undang, badan penyelenggara

dapat berbentuk yayasan, perkumpulan atau bentuk lainnya. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) bertanggung jawab atas proses koordinasi PTS. (YKP BANG BJB, t.t.). Dalam hal ini, STIE Ekuitas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan sejak tahun 2002 dengan pengalihan izin operasional pendidikan No. 12/D/O/1998 tertanggal 25 Februari 1998 dari Yayasan Bina Pendidikan kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) yang disetujui oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 206/D/O/2002 tertanggal 6 September 2002, yang berlandaskan surat dari Kopertis IV Jabar dan Banten No. 1075a/004/KL/2002 tanggal 17 Juli 2002. (STIE EKUITAS, t.t.)

Awal terjadinya perselisihan atau sengketa khususnya terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan ini berawal dari ada perasaan-perasaan tidak puas. (Desfito, 2021, hal. 3). Pengelola memberikan kebijakan-kebijakan yang diyakini pertimbangannya sudah baik dan dapat diterima oleh para pekerja/buruh namun pekerja/buruh yang terlibat memiliki pandangan yang berbeda, sehingga kebijakan yang diberikan oleh pengelola itu menjadi tidak sama. (Asyhadie, 2007, hal. 127)

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, memungkinkan terjadinya perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dalam hal pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berikut ini sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengemukakan:

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”

Di bidang ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan hal yang sulit untuk dihindari dan lebih sering dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Sesuai dengan Pasal 151 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang secara teori dihindari oleh semua pihak. Namun, data empiris menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari bahkan menjadi sumber konflik.

Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali muncul dan sulit diselesaikan, baik dari segi pemutusan hubungan kerja secara keseluruhan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Ketika salah satu pihak memaksakan kehendaknya pada pihak lain dengan segala cara yang menghalangi pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya, maka hubungan antara pekerja dan pemberi kerja menjadi rusak.

Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menyebabkan pandangan yang berlawanan antar pihak mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah yang akan terjadi bagi kedua belah pihak, terutama bagi pekerja yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesaat terjadi perselisihan antara guru dengan yayasan diakibatkan pemberhentian dosen dalam bidang pendidikan secara sepihak oleh yayasan,

sebagaimana yang menjadi dasar hukum gugatan Dr. Agus Mulyana, S.E., M.M. yang diajukannya adalah Perbuatan Melawan Hukum menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan Nomor Perkara: 74/Pdt.G/2022/PN Bdg, karena perbuatan memberhentikan secara sepihak tersebut atas perintah dari Ketua YKP BJB, dengan menerbitkan SK YKP BJB Nomor: 36/SK/P/YKP-bjb/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Dr. Agus Mulyana, S.E., M.M.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terhadap permasalahan diatas. Oleh karena itu penulis hendak membuat penelitian yang membahas hal tersebut dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN DOSEN STIE EKUITAS DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberhentian Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah YKP PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) melakukan pemecatan/pemberhentian yang bertentangan dengan Buku

III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

3. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikaji, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti pengaturan pemberhentian Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk meneliti dan mengkaji apakah YKP PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) melakukan pemecatan/pemberhentian yang bertentangan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk menganalisis Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian

ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memecahkan permasalahan hukum khususnya mengenai Pemberhentian Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sumber acuan atau referensi bagi praktisi hukum untuk melakukan tugas profesi hukum, dan pihak yang membutuhkannya.
- b. Bisa dijadikan tolok ukur untuk referensi pertama dan menelaah lebih dalam lagi terhadap Akibat Hukum tentang Pemberhentian Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Negara, instansi-instansi yang berhubungan dalam hal ini diharapkan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam meninjau pemberhentian dosen secara

sepihak dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi ketua yayasan khususnya di bidang pendidikan untuk sebelum mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari para guru/pekerja.

E. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum secara normatif diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengemukakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Sebagai aturan hukum, semua tindakan pejabat pemerintah dan warga negara harus mematuhi peraturan atau undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kekuasaan dan tindakan aparatur atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata didasarkan pada hukum dengan dinamika umum unsur, komponen, hierarki, dan aspek yang sistemik dan saling terkait. (Rais, 2022, hal. 1)

Literatur Indonesia, terjemahan Negara Hukum berasal dari ungkapan bahasa Belanda “*rechtstaat*”, meskipun negara-negara Eropa kontinental menggunakan ungkapan Negara Hukum yang berbeda. Misalnya, di Prancis, mereka menggunakan istilah *etat de droit*. Jerman dan Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *Rechtsstaat*.

Negara hukum dapat memberikan kontrol sosial dalam kehidupannya bermasyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengontrol tindakan penguasa dan mencegah mereka untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Apakah kegiatan pemerintah sesuai dengan hukum. Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kehidupan masyarakat secara lebih baik, hingga akhirnya kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang dan apa yang dipadukan oleh legislatif. Untuk mencapai konsistensi antara aturan yang diberikan dan penerapannya, yang berarti bahwa masyarakat pribadi yang dilindungi hak-haknya sesuai dengan harapannya, dan pemerintah juga bertindak secara berdaulat sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Konsep negara hukum, kekuasaan untuk mengatur atau menyelenggarakan suatu pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum atau rule of law, yang tujuan utamanya adalah terpenuhinya aturan hukum dalam penyelenggaraan negara. Suatu pemerintahan yang dibentuk dengan undang-undang menciptakan jaminan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, agar kepentingan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subyek pemilik negara selalu dapat dipertemukan atau diselaraskan. (Ilmar, 2018). Selain itu, jaminan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadinya tanpa kecuali, sepanjang ia di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak menghalangi siapapun untuk melakukan pelanggaran salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yakni penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang termuat dalam hukum perdata.

Konsep hukum perdata pertama-tama harus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata formil sering disebut hukum acara perdata, sedangkan hukum perdata materiil sering disebut hukum perdata saja. (Syahrani, 2013, hal. 1)

Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata mengatur tuntutan ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, tetapi kedua bagian itu tidak disebutkan definisi dari perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum berasal dari yurisprudensi yang menunjukkan perkembangan penafsiran yang sangat signifikan dalam sejarah hukum perdata. Hukum perdata kita saat ini berasal dari hukum perdata Belanda. Maka kita mengacu kesana, yakni:

Pasal 1365 KUHPperdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”.

Adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian adalah unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum perdata. (Sari, 2020, hal. 55)

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* menurut Hukum Perdata adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Jika terjadi kerugian, maka pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan mengajukan gugatan. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu karena kesalahannya dan yang berakibat merugikan pihak lain. (Desfito, 2021, hal. 25)

Menurut Van Vollen Hoven, “perbuatan yang seharusnya tidak diperbolehkan adalah perbuatan melawan hukum. Istilah ini sangat luas untuk mengatakan sesuatu, yaitu: mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat”. (Moegni Djojodirjo, 2006, hal. 72)

Syarat terjadinya perbuatan melawan hukum adalah juga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Ada dua jenis teori untuk hubungan kausal: teori hubungan faktual dan teori sebab-akibat perkiraan. Faktanya, “fakta”, atau apa yang sebenarnya terjadi, adalah semua yang diperlukan untuk sebab-akibat. Selama kerugian (akibat) tidak pernah ada tanpa sebab, sebab apapun yang menyebabkan kerugian sebenarnya bisa menjadi penyebab. Sebab akibat semacam ini sering disebut dengan “*but for*” atau “*sine qua non*” dalam undang-undang tentang perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum menurut Hukum perdata adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak mendapat ganti kerugian, tetapi hal itu tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. (Khaerunnisa dkk., t.t., hal. 7)

Pasal 1366 KUHPperdata:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Perkembangan dalam penafsiran tentang “melawan hukum” telah terjadi di tahun 1919 yang dimaknai tidak hanya sebagai kejahatan tetapi mencakup setiap delik terhadap kesusilaan masyarakat. (Fuady, 2017)

Salah satu perbuatan yang mencakup Perbuatan melawan hukum sejak Tahun 1919, antara lain:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Tindakan yang bertentangan dengan tanggungjawab hukum mereka sendiri.
3. Tindakan yang melanggar kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan hubungan social yang baik atau diperlukan.

Dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI Rosa Agustina menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu melanggar kewajiban hukum orang tersebut, *kedua*, perbuatan tersebut melanggar hak

subjektif orang lain, *ketiga*, bertentangan dengan kesopanan/kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. (Agustina, 2003). Setiap pekerja yang merasa dirugikan memiliki kesan bahwa Ia dilindungi oleh hukum, yang membantu lebih praktis dapat menghasilkan tingkat kepastian hukum dan membuat hukum yang lebih adil.

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian, pertama bahwa dengan adanya aturan umum membuat individu mengetahui tindakan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan, dan kedua, berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena aturan umum memungkinkan individu untuk melakukan itu, untuk mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan negara kepada individu. (Syahrani, 2008)

Garansi atas terpenuhinya hak untuk tercapainya kepastian hukum yang adil sesuai dengan konsep keadilan dalam teori Aristoteles yang menitikberatkan kesetaraan hak menjadi konsep keadilan. Yang kemudian teori perlindungan hukum menurut Setiono, bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan menghindari masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap aturan hukum untuk menciptakan Negara yang tertib dan damai hingga individu bisa menikmati martabatnya sebagai manusia. (Hasbullah, 2005)

Secara Harfiah, Pekerja itu sendiri dilindungi menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang kala itu Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ir. H. Abdurrahman Wachid yang

dikenal sebagai Gus Dur mengesahkan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut antara lain berisi larangan untuk anggota maupun pengurus untuk membentuk serikat pekerja. Berikut ini adalah contoh perilaku perusahaan yang dilarang oleh undang-undang meliputi:

1. Pemutusan hubungan kerja secara perseorangan, pemberhentian sementara, penurunan jabatan atau pangkat dan pemindahan atau perubahan tugas,
2. Penundaan pemotongan upah pekerja,
3. Intimidasi kepada karyawan atau keluarga karyawan, dan
4. Larangan sosialisasi, kampanye dan lain-lain dalam pembentukan serikat pekerja.

Secara jelas dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum itu adalah suatu bentuk hubungan kerja, ada atau sesudah adanya perjanjian kerja antara pengelola dengan buruh. (Husni, 2010)

Tindakan pemutusan hubungan kerja, PHK, demosi dan mutasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *lex specialis* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pemerintah membolehkan perusahaan atau pemberi kerja memberhentikan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan karena berbagai

alasan yang dibenarkan oleh norma hukum. (Istighfariyo & Simangunsong, 2022) Alasan-alasan ini adalah:

1. Berdasarkan jenis usahanya ataupun kepemilikan perusahaan yang tidak mempekerjakan karyawan atau karyawan dan/atau pekerja yang dalam scenario ini tidak ingin lanjut bekerja;
2. Perusahaan merugi sehingga terpaksa menutup usahanya;
3. Usaha mengalami kerugian dalam jumlah besar selama dua tahun berturut-turut;
4. Bencana alam dan sebagainya yang termasuk ke dalam Keadaan memaksa atau *force majeure*;
5. Perusahaan berhutang banyak dan/atau dalam masa penundaan pembayaran hutangnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan jasa kurator independen;
6. Kebankrutan perusahaan atau pailit;
7. Usulan Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan yang penyebabnya adalah perusahaan dianggap melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Karyawan keluar atas inisiatif dan kesadaran sendiri. Sebelum karyawan dan/atau pekerja dapat melepaskan tanggung jawabnya atau tugas utama dan fungsional mereka pada perusahaan tempat mereka bekerja, situasi ini biasanya berlangsung 30 (tiga puluh) hari;

9. Karyawan absen tanpa alasan yang jelas selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah 2 (dua) kali dipanggil oleh pihak perusahaan, namun tetap mangkir;
10. Karyawan yang melanggar *standart operational procedure* (SOP) yang telah disepakati dalam kontrak kerja, diperingatkan 3 (tiga) kali secara tertulis dalam waktu selama 6 (enam) bulan. Ini adalah kesalahan berkelanjutan;
11. Pelanggaran pidana selama 6 (enam) bulan karena perbuatan melawan hukum;
12. Pekerja sakit yang berlangsung >12 (dua belas) bulan yang menyebabkan ketidakmampuan/kelumpuhan, sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sampai pegawai tersebut jatuh sakit;
13. Karyawan dan/atau pekerja memasuki masa purna tugas atau pensiun;
dan
14. Karyawan dan/atau pekerja meninggal dunia.

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki tingkat perlindungan hukum yang sama. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara yang harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan entitas sosial dalam satu bangsa yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kemakmuran bersama.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap semua hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya. Perlu dipahami bahwa perlindungan hukum bersumber dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat untuk mengatur bagaimana orang berperilaku di antara anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Gambaran bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik secara represif (pemaksaan) maupun preventif (pencegahan). Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dapat disimpulkan perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *fries ermessen*, dan masyarakat dapat

mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum inii berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia dikenal terdapat berbagai badan hukum yang secara partial menangani suatu perlindungan hukum untuk masyarakat. (Rahardjo, 2000, hal. 53)

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004, hal. 3)

F. Metode Penelitian

Pengumpulan informasi atau data dan melakukan investigasi terhadap data yang didapatkan oleh peneliti merupakan sebuah proses yang diperlukan yang disebut dengan Metode Penelitian. (Rideng, 2013)

Penyusunan skripsi ini digunakan metode untuk mengetahui fakta-fakta yang timbul dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian dianalisis. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menitikberatkan pada proses, pemaknaan dengan landasan teori yang memastikan sebagai pedoman supaya fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Ramdhan, 2021). Metode ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terakumulasi seperti mana adanya, bermaksud juga untuk meneliti keadaan kelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran ataupun peristiwa saat ini. (Soegiyono, 2014). Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji dan menganalisis terkait dengan tinjauan hukum tentang pemberhentian dosen STIE Ekuitas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum pendekatan Yuridis-Normatif karena dalam penelitian ini hanya menelaah dengan pendekatan ilmu hukum positif untuk dapat menarik pemahaman akan hukum yang didasari asas dan kaidahnya. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Sunggono bahwa pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan mengkaji dari aspek-aspek hukum yang bersumber dari peraturan serta perundang-undangan terkait kajian objek penelitian. (Sunggono, 2016)

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sehubungan penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif-Empiris, maka penelitian ini didasarkan pada survey data sekunder. Dalam mencari data kepustakaan terbagi menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1) Primair

Sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau pihak pertama disebut dengan data primair. Data ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok melalui subjek penelitian (orang), hasil dari pengamatan terhadap suatu objek (fisik), peristiwa, atau kegiatan dan hasil tes. (Yadiman, 2019).

2) Sekunder

Sumber data yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media perantara, disebut dengan data sekunder. Sebagian besar data ini berasal dari catatan, bukti, atau laporan sejarah yang telah disusun dalam arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. (Yadiman, 2019).

3) Tersier

Bahan hukum berupa ensiklopedi, kamus hukum, jurnal, internet, artikel dan lain-lain untuk melengkapi penelitian yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder. (Yadiman, 2019).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis mengikuti sumber-sumber tertentu yang spesifik, seperti melakukan *quis* wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai Pemberhentian Dosen STIE Ekuitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai penunjang penulis dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mencermati berbagai karya referensi, serta hasil penelitian serupa sebelumnya, untuk memperoleh landasan teori bagi topik yang diteliti (Sarwono, 2006) dan selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data dengan cara memilah data yang telah dikolektif dengan mengorganisir secara sistematis menjadi bahan hukum primair, sekunder dan tersier.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kuis wawancara (*interview quis*), yaitu percakapan yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara yang melibatkan dua orang atau lebih. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pewawancara. (Yadiman, 2019)

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi teori dan ide terkait penelitian yang dibutuhkan oleh penulis. Penelitian sastra mengumpulkan informasi yang diperoleh penulis dari buku, undang-undang, maupun literatur.

b. Data Lapangan

Informasi atau data lapangan diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin yang dilakukan terhadap narasumber perorangan maupun instansi terkait, dengan pewawancara mengikuti daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. (Yadiman, 2019).

6. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini penulis gunakan untuk melakukan pengolahan data yang berasal dari studi lapangan dan studi pustaka dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Metode Yuridis Kualitatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di tempat yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti, lokasi penelitiannya antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Instansi yang berkaitan dengan pokok pembahasan terkait:
 - 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, di Jl. L. L. R.E. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat – 40114.
 - 2) Kantor Hukum Kamaludin, S.H. & Rekan, di Menara 2 *Rooftop* Gedung ITC Kebon Kelapa, Jl. Mohammad Toha No. 04, Jl. Pungkur, Pungkur, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat – 40252.